



Kecamatan Bajubang

Jl. Muara Bulian - Tempino 36652 085382824248

batangharikab.go.id

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Bajubang

Penerbitan rekomendasi izin warung nasi/rumah makan/restoran

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan diatas materai Rp. 6.000
2. Photo copy KTP
3. Photo copy IMB
4. Photo copy Akte Notaris bagi yang berbentuk badan
5. Photo copy NPWPD
6. Photo copy TDP
7. Rekomendasi Lurah/Kades setempat
8. Photo copy SITU
9. Pas Photo berwarna 3 x 4 sebanyak 3 Lembar
10. Bukti pembayaran retribusi dari Dispenda

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Bajubang

Jl. Muara Bulian - Tempino 36652 085382824248

batangharikab.go.id

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Bajubang



1. Izin HO terkait tempat usaha
2. melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya
3. Setelah masalah legalitas sudah lengkap maka perlu dilengkapi persyaratan mengenai keamanan dan ketertiban
4. mengisi formulir

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Bajubang

Jl. Muara Bulian - Tempino 36652 085382824248

batangharikab.go.id

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Bajubang

2 Hari kerja

2 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Warung Nasi/Rumah Makan/Restoran

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Bajubang